



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberikan layanan publik di bidang Kesenian, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Kesenian sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesenian secara nasional.
9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesenian secara nasional.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri.
13. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan kesenian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Kesenian dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesenian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesenian meliputi :

- a. menjamin perlindungan kebudayaan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesenian kepada masyarakat;
- b. menjamin pengembangan kebudayaan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesenian; dan
- c. menjamin pemanfaatan kebudayaan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesenian.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesenian adalah:

- a. alat untuk menjamin perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Kesenian yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Kesenian;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesenian;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Kesenian;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian;
 - b. Sarana dan Prasarana;

Pasal 6

- (1) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan kajian seni dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan fasilitasi seni dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 30% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- c. indikator SPM yang menunjukkan cakupan gelar seni dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - d. indikator SPM yang menunjukkan cakupan misi kesenian dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan sumber daya manusia kesenian dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan tempat dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - c. indikator SPM yang menunjukkan cakupan organisasi dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 34% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesenian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesenian berdasarkan SPM Bidang Kesenian secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesenian.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan SPM Bidang Kesenian.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Kesenian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Kesenian daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Kesenian yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2013


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 33

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
									5. promosi 6. penerbitan & pendokumentasian 7. kritik seni	
		Cakupan Gelar Seni	75%	2014	75%	77%	78%	80%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Wujud gelar seni antara lain: 1. pergelaran 2. pameran 3. festival 4. lomba.
		Misi Kesenian	100%	2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah
2.	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%	2014	50%	55%	60%	65%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi SDM Kesenian sebagai berikut: 1. sarjana seni 2. pakar seni 3. pamong budaya* 4. seniman/budayawan* 5. kritikus 6. insan media massa 7. pengusaha 8. penyandang dana.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
		Cakupan Tempat	100%	2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal : 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.
		Cakupan Organisasi	34%	2014	65%	65%	65%	65%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah kabupaten / kota membentuk: 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian 2. Lembaga/dewan kesenian 3. Khusus pemerintahan Provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian.

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA